



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

- (1) Besaran alokasi dana desa tahun anggaran 2025 sebesar Rp43.340.863.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) Besaran pengalokasian dan pembagian alokasi dana desa kepada setiap desa tahun anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,


ROBERIA

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 14 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN


MURSALIM

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	13/1/25
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEDEKAITERAAN RAKYAT	13/1/25
KABAG HUKUM	13/1/25
PERANCANG PERATURAN PELUANG LAINNYA	13/1/25

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 4



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA DESA	PAGU ADD PER-DESA
1	PAUH BARAT	Rp819.469.177,27
2	PAUH TIMUR	Rp908.580.177,27
3	RAWANG	Rp741.239.177,27
4	KAMPUNG BARU	Rp792.499.177,27
5	CIMPARUH	Rp997.653.177,27
6	JATI MUDI	Rp719.980.177,27
7	AMPALU	Rp770.468.177,27
8	APAR	Rp731.815.177,27
9	TANJUNG SABAR	Rp725.093.177,27
10	CUBADAK AIR SELATAN	Rp803.105.177,27
11	SIKAPAK BARAT	Rp819.135.177,27
12	SIKAPAK TIMUR	Rp860.818.177,27
13	MANGGUNG	Rp798.763.177,27
14	CUBADAK AIR UTARA	Rp839.395.177,27
15	TUNGKAL SELATAN	Rp831.910.177,27
16	NARAS HILIR	Rp748.281.177,27
17	NARAS I	Rp818.357.177,27
18	BALAI NARAS	Rp806.001.177,27
19	PADANG BIRIK-BIRIK	Rp733.923.177,27
20	SINTUK	Rp775.425.177,27
21	SUNGAI RAMBAI	Rp779.007.177,27
22	TUNGKAL UTARA	Rp765.995.177,27
23	CUBADAK AIR	Rp791.942.177,27
24	PASIR SUNUR	Rp705.984.427,27
25	BALAI KURAI TAJI	Rp756.361.177,27
26	PAUH KURAI TAJI	Rp779.299.177,27
27	SIMPANG	Rp752.374.177,27
28	TOBOH PALABAH	Rp772.309.177,27
29	MARABAU	Rp771.029.177,27
30	BATANG TAJONGKEK	Rp760.264.177,27
31	SIKABU	Rp710.217.177,27
32	SUNGAI KASAI	Rp749.243.177,27

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

NO.	NAMA DESA	PAGU ADD PER-DESA
35	MARUNGGI	Rp1.020.403.177,27
36	TALUK	Rp845.739.177,27
37	PADANG CAKUR	Rp722.448.177,27
38	PUNGGUNG LADING	Rp812.685.177,27
39	RAMBAI	Rp724.595.177,27
40	TALAGO SARIK	Rp827.906.177,27
41	PAKASAI	Rp784.006.177,27
42	KAMPUNG BARU PADUSUNAN	Rp812.070.177,27
43	KAMPUNG GADANG	Rp820.993.177,27
44	KOTO MARAPAK	Rp847.611.177,27
45	BATANG KABUNG	Rp780.510.177,27
46	BATO	Rp770.308.177,27
47	AIR SANTOK	Rp817.355.177,27
48	CUBADAK MENTAWAI	Rp768.548.177,27
49	SUNGAI SIRAH	Rp719.009.177,27
50	SUNGAI PASAK	Rp819.616.177,27
51	BUNGO TANJUNG	Rp803.919.177,27
52	KAMPUNG TANGAH	Rp709.445.177,27
53	KAMPUNG KANDANG	Rp790.469.177,27
54	KALUAT	Rp735.105.177,27
55	KAJAI	Rp736.855.177,27
TOTAL		Rp43.340.863.000,00

C Pj. WALI KOTA PARIAMAN,


 ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	f 13/1, 24
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KE-EGITERAN BAKYAT	f 13/1, 25
KANTOR HUKUM	f 13/1, 24